

**Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian R.I
 Nomor : 10/M-IND/PER/2/2006**

Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Rangka Investasi

Uraian Pekerjaan (1)	Nilai Investasi (US\$)				% KDN (6)	TKDN	
	LN (2)	DN (3)	TOTAL			US\$ (7)	% (8)
			US\$ (4)	% (5)			
Barang							
I. Bahan (Material) Langsung	(1A)	(1B)	(1C)	(1D)	(1E)	(1F)	(1G)
II. Peralatan	(2A)	(2B)	(2C)	(2D)	(2E)	(2F)	(2G)
A. Sub Total Barang	(3A)	(3B)	(3C)	(3D)	(3E)	(3F)	(3G)
Jasa							
III. Manajemen Proyek (Project Management) dan Perekayasaan (Engineering)	(4A)	(4B)	(4C)	(4D)	(4E)	(4F)	(4G)
IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja	(5A)	(5B)	(5C)	(5D)	(5E)	(5F)	(5G)
V. Konstruksi dan Fabrikasi	(6A)	(6B)	(6C)	(6D)	(6E)	(6F)	(6G)
VI. Jasa Umum	(7A)	(7B)	(7C)	(7D)	(7E)	(7F)	(7G)
B. Sub Total Jasa	(8A)	(8B)	(8C)	(8D)	(8E)	(8F)	(8G)
C. TOTAL Biaya (A + B)	(9A)	(9B)	(9C)	(9D)	(9E)	(9F)	(9G)

Catatan :

- (1) Nilai Investasi adalah keseluruhan investasi untuk rangkaian mesin produksi, tidak termasuk keuntungan dan Overhead Perusahaan
- (2) Biaya KDN adalah Biaya Komponen yang di beli dari dalam negeri
- (3) Biaya KLN adalah Biaya Komponen yang berasal dari luar negeri
- (4) Formulasi Perhitungan

$$\% \text{ TKDN Gabungan Barang dan Jasa} = \frac{\text{Biaya Barang (3C) - Biaya Barang Komponen Luar Negeri (3A)}}{\text{Biaya Gabungan Barang dan Jasa (9C)}}$$

$$\frac{\text{Biaya Jasa (8C) - Biaya Jasa Komponen Luar Negeri (8A)}}{\text{Biaya Gabungan Barang dan Jasa (9C)}}$$

- (5) Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan :
 - Untuk Manajemen dan Engineering dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah dan gaji per bulan
 - Untuk Alat Kerja harus dilengkapi dengan nama mesin, spesifikasi, Jumlah mesin dan nilai depresiasi
 - Untuk Konstruksi/Fabrikasi dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah dan gaji per bulan
 - Untuk Jasa Umum dilengkapi dengan Pemasok, Jumlah, Biaya pengurusan perbulan
 - Untuk bahan (material) dilengkapi dengan Spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian
 - Untuk Peralatan dilengkapi dengan Spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian

- (6) Kriteria Pengelompokan KDN dan KLN
- Untuk Personil berdasarkan pada Kewarganegaraan
 - Untuk Alat Kerja berdasarkan Kepemilikan
 - Untuk bahan (material) berdasarkan Negara Asal Barang (Country of Origin)

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

**Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian R.I
 Nomor : 10/M-IND/PER/2/2006**

**Contoh Komponen-Komponen Biaya Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
 Dalam Rangka Investasi**

		Nilai Investasi		
		Biaya KDN	Biaya KLN	Total Biaya
I	Bahan (Material) Langsung			
1	Harga beli bahan langsung yang dipakai			
2	Procurement Cost (LC Charges dan Bank Charges)			
3	Pengiriman (freight)			
4	Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)			
5	Bongkar muat			
6	Sewa gudang di pelabuhan			
7	Handling dan Transportasi			
8	Asuransi Bahan Langsung			
9	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (Receiving & Inspection Cost)			
	- Biaya proses inspeksi			
	- Biaya Barang Rusak (rejected material)			
10	Royalti			
	Sub Total Bahan (Material) Langsung			
II	Peralatan			
1	Harga beli Boiler, Genset, Pressure Vessel, Pump, mesin-mesin lainnya			
2	Pengiriman (freight)			
3	Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)			
4	Bongkar muat			
5	Sewa gudang di pelabuhan			
6	Handling and Transprotasi			
7	Asuransi Peralatan			
8	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (Receiving & Inspection Cost)			
	- Biaya proses inspeksi			
	- Biaya Barang Rusak (rejected material)			
	Sub Total Peralatan			
III.A	Manajemen Proyek (Project Management)			
1	Tenaga Kerja			
2	Fasilitas Kerja			
3	Biaya Bahan Habis Pakai (Consumable)			
4	Biaya Tidak Langsung ProyeK (Over Head)			

Peraturan Menteri Perindustrian R.I.
Nomor : 10/M-IND/PER/2/2006

- 8 -

		Nilai Investasi		
		Biaya KDN	Biaya KLN	Total Biaya
	Sub Total Manajemen Proyek (Project Management)			
III.B	Perekayasaan (Engineering)			
1	Tenaga Kerja			
2	Fasilitas Kerja			
3	Biaya Habis Pakai (Consumable)			
4	Biaya Tidak Langsung Proyek (Overhead Project)			
	Sub Total Perekayasaan (Engineering)			
IV	Alat Kerja/Fasilitas Kerja			
1	Sewa Peralatan (Crane, Forklift, dsb)			
2	Peralatan Pabrik			
3	Bangunan-Tanah Pabrik			
	Sub Total Alat Kerja/Fasilitas Kerja			
V.A	Konstruksi			
1	Penempatan Mobilisasi / Demobilisasi			
2	Tenaga kerja			
3	Marine Spread			
4	Biaya Habis Pakai (Consumable)			
5	Peralatan Kerja (Portable)			
6	Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)			
	Sub Total Kontruksi			
V. B	Fabrikasi			
1	Upah (Wages)			
2	Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi			
3	Bahan Tidak Langsung			
	- Gas			
	- Solar			
	- Pelumas			
	- Air proses			
	- Pendingin (Coolant)			
	- Minyak Hidrolik (Hydraulic Fluid)			
	- Gemuk (Grease)			
	- Sand Blasting/ Painting/ Coating Material			
	Sub Total Fabrikasi			
VI	Jasa Umum			
1	Asuransi			
2	Lisensi dan Paten (Licence and Patent)			
3	Utilities (Listrik, Air, Telekomunikasi)			
4	Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang (Maintenance, Repair & Spare Part)			
5	Penjaminan Mutu (Quality Assurance)			
6	Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan (HSE)			
7	Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory Overhead)			
	Sub Total Biaya Jasa Umum			
	TOTAL			
	% T K D N			

Peraturan Menteri Perindustrian R.I.
Nomor : 10/M-IND/PER/2/2006

- 9 -

Catatan :

Contoh komponen-komponen biaya tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan
Organisasi

ttd

FAHMI IDRIS

PRAYONO